



## **Analisis Yuridis Pembagian Harta Warisan Yang Melibatkan Pihak Ketiga (Perbankan) Dalam Putusan Nomor 402/Pdt.G/2024/PN Jkt.Pst**

**Rayi Kharisma Rajib<sup>1\*</sup>, Davina Fathiya Wulandari Putri Martono<sup>2</sup>, Cantika Aqilla Ghani<sup>3</sup>**

<sup>1-3</sup> Universitas Negeri Semarang, Semarang, Indonesia

Email Korespondensi: [rayirajib@mail.unnes.ac.id](mailto:rayirajib@mail.unnes.ac.id)

### **ABSTRAK**

*Sengketa pembagian harta warisan yang melibatkan lembaga perbankan sebagai pihak ketiga menimbulkan kompleksitas tersendiri dalam praktik hukum perdata di Indonesia, khususnya terkait ketegangan antara hak ahli waris dan kewajiban bank terhadap prinsip kerahasiaan nasabah. Penelitian ini bertujuan menganalisis penentuan hak ahli waris, kedudukan pihak perbankan dalam sengketa waris, serta bentuk perlindungan hukum terhadap ahli waris berdasarkan Putusan Nomor 402/Pdt.G/2024/PN Jkt.Pst. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, yurisprudensi, dan konseptual, serta analisis data secara kualitatif melalui studi kepustakaan terhadap bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Hasil penelitian menunjukkan bahwa KUHPperdata telah mengatur hak dan bagian ahli waris secara normatif, namun pelaksanaannya kerap terhambat ketika objek warisan berada dalam penguasaan pihak ketiga. Bank berkedudukan sebagai pihak netral yang bersifat pasif dan hanya dapat menyerahkan aset warisan berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap sesuai amanat UU Nomor 7 Tahun 1992 dan UU Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan. Perlindungan hukum terhadap ahli waris masih bersifat represif dan bertumpu pada mekanisme litigasi, sehingga diperlukan harmonisasi antara hukum waris dan hukum perbankan dalam satu instrumen regulasi yang terintegrasi guna menghadirkan perlindungan yang lebih preventif.*

**Kata Kunci:** Hukum waris; Ahli waris; Pihak perbankan; Perlindungan Hukum; Kepastian hukum.

### **PENDAHULUAN**

Hukum waris di Indonesia merupakan pilar hukum perdata yang mengurus perpindahan kepemilikan harta serta beban kewajiban seseorang yang telah wafat. Meski regulasinya telah jelas, implementasi pembagian harta tersebut di lapangan sering kali

diwarnai oleh berbagai sengketa, terutama apabila terdapat lebih dari satu ahli waris dengan kepentingan yang berbeda. Konflik tersebut tidak jarang berkembang menjadi sengketa hukum yang harus diselesaikan melalui lembaga peradilan. Tata cara pembagian waris bagi subjek hukum tertentu di Indonesia merujuk pada standarisasi yang ditetapkan dalam KUHPerduta. Kodifikasi hukum ini berfungsi sebagai pedoman dalam menentukan siapa yang berhak atas harta peninggalan serta prosedur pengalihannya, pada dasarnya telah memberikan pedoman yang jelas terkait siapa saja yang berhak menjadi ahli waris serta bagaimana mekanisme pembagian harta peninggalan. Namun demikian, dalam praktiknya sering ditemukan adanya penyimpangan, fenomena ini sering terlihat ketika salah satu ahli waris menguasai seluruh aset peninggalan secara eksklusif, tanpa melalui proses distribusi yang akuntabel dan proporsional. Tindakan tersebut secara nyata mencederai nilai-nilai keadilan serta mengabaikan prinsip kepastian hukum yang seharusnya dijunjung tinggi.

Permasalahan menjadi semakin kompleks ketika sengketa waris tidak hanya melibatkan para ahli waris, akan tetapi ikut serta melibatkan pihak ketiga, misalnya lembaga perbankan. Dalam hal ini, bank memiliki kedudukan sebagai pihak yang menyimpan atau menguasai sebagian harta kekayaan pewaris. Di satu sisi, bank terikat pada prinsip kehati-hatian dan kerahasiaan nasabah, namun di sisi lain, ahli waris memiliki hak untuk mengetahui dan memperoleh bagian dari harta warisan tersebut. Ketegangan antara kedua kepentingan ini seringkali menimbulkan hambatan dalam proses pembagian warisan.

Kajian terdahulu mengenai sengketa waris perdata telah dilakukan dari beberapa sudut pandang yang beragam. Nadriana dan Judiasih (2017) mengkaji perlindungan hukum terhadap harta ahli waris ketika pewaris bertindak sebagai penjamin dalam perusahaan pailit, dan menemukan bahwa batas antara harta pribadi dan harta warisan kerap menjadi titik sengketa yang tidak terselesaikan secara tuntas oleh mekanisme hukum yang ada. Wijaya (2020) menelaah mekanisme perlindungan kreditur dalam pembagian warisan menurut KUHPerduta dan menyimpulkan bahwa perlindungan tersebut masih sangat bergantung pada itikad baik ahli waris, tanpa pengawasan sistematis terhadap proses pembagian harta yang melibatkan klaim pihak eksternal. Putra (2022) turut menganalisis tanggung jawab ahli waris terhadap utang pewaris dan menegaskan bahwa tanggung jawab tersebut dalam sistem KUHPerduta pada dasarnya dibatasi pada nilai harta yang diterima, kecuali ahli waris melakukan penerimaan secara murni tanpa pernyataan benefisier di hadapan pengadilan.

Kajian-kajian tersebut belum menyentuh skenario di mana lembaga perbankan berposisi sebagai pihak ketiga yang digugat secara langsung dalam proses pembagian harta warisan melalui jalur litigasi perdata, sehingga terdapat celah normatif yang signifikan dalam literatur hukum waris Indonesia. Aleputra dan Wiraguna (2024) mengakui adanya kekosongan normatif dalam KUHPerduta terkait klaim pihak eksternal terhadap harta warisan, namun analisis mereka tidak mencakup dinamika sengketa yang menempatkan institusi keuangan sebagai pihak dalam gugatan secara langsung. Purba dkk. (2024) meneliti peralihan hak kepemilikan harta warisan melalui perbuatan melawan hukum, tetapi kajian tersebut tidak mengakomodasi posisi bank sebagai turut tergugat yang memiliki kepentingan hukum tersendiri dalam proses pembagian warisan. Penelitian ini mengisi celah tersebut dengan menganalisis secara yuridis Putusan Nomor 402/Pdt.G/2024/PN Jkt.Pst, yang menempatkan pihak perbankan dalam posisi hukum yang belum banyak dikaji dalam literatur hukum waris perdata Indonesia.

Salah satu contoh konkret mengenai permasalahan tersebut dapat dilihat dalam

Putusan Nomor 402/Pdt.G/2024/PN Jkt.Pst yang diputus oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Perkara ini melibatkan sengketa antara ahli waris yang terdiri dari istri kedua dan anak-anak dari perkawinan sebelumnya, serta turut melibatkan pihak perbankan seperti PT Bank Mandiri (Persero) Tbk dan PT Bank Danamon Indonesia Tbk sebagai pihak yang berkaitan dengan objek harta warisan. Sengketa ini berfokus pada dominasi aset peninggalan oleh seorang ahli waris tanpa adanya proses distribusi yang transparan kepada ahli waris lainnya. Kondisi yang dipaparkan dalam latar belakang tersebut menegaskan urgensi dilakukannya penelitian ini guna menganalisis bagaimana kedudukan para ahli waris, bagaimana mekanisme pembagian harta warisan menurut hukum perdata, serta bagaimana kedudukan pihak ketiga dalam sengketa waris. Selain itu, analisis terhadap putusan ini juga diharapkan memberikan perspektif yang lebih luas dan sistematis mengenai pelaksanaan hukum waris dalam praktik serta kontribusinya terhadap terciptanya keadilan dan kepastian hukum.

## **METODE**

Studi ini menggunakan metode yuridis normatif yang menitikberatkan pada telaah regulasi hukum positif di sektor kewarisan serta implementasinya di ranah peradilan. Melalui pendekatan deskriptif-analitis, riset ini bermaksud memaparkan problematika hukum secara terstruktur sekaligus membedahnya secara kritis guna memahami dinamika distribusi waris yang bersinggungan dengan pihak ketiga. Studi ini menerapkan tiga metode pendekatan, yakni pendekatan regulasi, yurisprudensi, dan konsep hukum. Melalui pendekatan perundang-undangan, dikaji norma-norma dalam KUHPerdata yang berkaitan dengan kewarisan, subjek ahli waris, serta status harta bersama. Fokus utama pada pendekatan kasus diarahkan pada Putusan Nomor 402/Pdt.G/2024/PN Jkt.Pst untuk membedah fakta hukum, dasar pertimbangan hakim, dan isi putusan terkait konflik waris dengan pihak ketiga. Sedangkan pendekatan konseptual digunakan untuk menelaah berbagai teori dan doktrin hukum sebagai basis penguat analisis.

Sumber penelitian ini mencakup tiga kategori bahan hukum, yaitu primer, sekunder, dan tersier. Peraturan perundang-undangan serta putusan hakim yang berkaitan menjadi sumber utama (primer). Untuk sumber sekunder, riset ini merujuk pada literatur seperti buku, artikel jurnal, dan pemikiran para pakar di bidang perdata serta kewarisan. Sementara itu, referensi tambahan (tersier) berupa ensiklopedia dan kamus hukum dimanfaatkan guna mendefinisikan berbagai terminologi teknis yang ada dalam penelitian. Melalui metode library research, bahan hukum dihimpun dengan cara menginventarisasi literatur yang relevan, yang selanjutnya dianalisis secara kualitatif untuk membangun konstruksi hukum yang logis. Penelitian ini menerapkan pola pikir deduktif dalam menyimpulkan hasil, yakni dengan menerapkan regulasi yang bersifat umum terhadap kasus khusus. Hal ini bertujuan untuk memperoleh kejelasan mendalam terkait aspek hukum pembagian warisan saat terdapat keterlibatan pihak ketiga.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Penentuan Hak dan Bagian Ahli Waris dalam Sengketa Warisan yang Melibatkan Pihak Ketiga**

Penentuan hak dan bagian ahli waris dalam hukum Indonesia pada dasarnya merujuk pada sistem hukum waris yang berlaku, khususnya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) bagi golongan tertentu. Secara yuridis, pewarisan terjadi

karena adanya kematian, yang mengakibatkan beralihnya seluruh hak dan kewajiban pewaris kepada para ahli warisnya. Prinsip ini menegaskan bahwa sejak saat meninggalnya pewaris, terbentuk suatu kesatuan harta peninggalan (boedel waris) yang menjadi hak bersama para ahli waris sebelum dilakukan pembagian. Dalam posisi ini, masing-masing ahli waris belum memiliki bagian yang terpisah secara konkret, melainkan hanya memiliki hak ideal atas keseluruhan harta peninggalan.

Penentuan hak kewarisan diawali dengan verifikasi subjek hukum yang berhak menerima waris. Sesuai amanat Pasal 832 KUH Perdata, kategori ahli waris mencakup kerabat sedarah dalam garis vertikal serta pasangan (suami/istri) yang masih hidup. Proses ini menerapkan sistem hierarki, yakni ahli waris dengan derajat kekerabatan terdekat secara otomatis menggugurkan hak mereka yang derajatnya lebih jauh. Oleh karena itu, kejelasan mengenai subjek hukum yang berhak menjadi sangat penting, karena kesalahan dalam menentukan ahli waris akan berdampak langsung pada pembagian bagian warisan. Selain itu, dalam praktik, seringkali timbul sengketa mengenai status ahli waris, misalnya terkait anak luar kawin atau hubungan keluarga yang tidak tercatat secara administratif, yang semakin memperumit proses pembagian.

Selanjutnya, dalam hal pewaris meninggalkan harta bersama dalam perkawinan, maka harus dilakukan pemisahan terlebih dahulu antara harta bersama dan harta warisan. Ketentuan Pasal 126 dan Pasal 128 KUHPerdata menegaskan bahwa setelah bubarnya perkawinan karena kematian, harta bersama dibagi dua, di mana setengah menjadi hak pasangan yang masih hidup, sedangkan setengah lainnya menjadi harta warisan yang akan dibagikan kepada seluruh ahli waris. Dengan demikian, objek warisan yang sebenarnya dibagikan hanyalah bagian yang menjadi milik pewaris. Tahap ini seringkali diabaikan dalam praktik, sehingga menimbulkan kekeliruan dalam menghitung besaran warisan yang seharusnya dibagi.

Dalam menentukan bagian masing-masing ahli waris, KUH Perdata pada prinsipnya menganut sistem pembagian berdasarkan hubungan kekeluargaan (*ab intestato*). Apabila para ahli waris berada dalam satu golongan yang sama, maka pembagian dilakukan secara sama besar, kecuali ditentukan lain melalui wasiat. Namun demikian, pembagian yang tampak sederhana secara normatif tersebut menjadi kompleks dalam praktik, terutama ketika harta warisan tidak berada dalam penguasaan bersama atau tidak dapat diidentifikasi secara utuh. Dengan kata lain, kepastian mengenai besaran bagian seringkali tidak diikuti dengan kepastian mengenai objek yang akan dibagi.

Permasalahan menjadi lebih kompleks ketika harta warisan berada dalam penguasaan pihak ketiga. Dalam praktik, pihak ketiga dapat berupa individu maupun lembaga, seperti perbankan atau badan hukum lainnya, yang menyimpan atau mengelola aset pewaris. Keberadaan pihak ketiga pada dasarnya hanya memiliki legitimasi sepanjang didasarkan pada hubungan hukum yang sah, seperti perjanjian atau kuasa yang diberikan oleh pewaris semasa hidupnya. Namun, dalam banyak kasus, pihak ketiga justru berada dalam posisi dominan karena menguasai secara faktual objek warisan, sehingga berpotensi menghambat realisasi hak-hak ahli waris.

Dalam perspektif hukum, pihak ketiga secara mutlak tidak mempunyai hak atas aset peninggalan. Dengan demikian, tindakan penguasaan, pemanfaatan, maupun pemindahtanganan harta waris secara sepihak tanpa mandat dari para ahli waris dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum (PMH) merujuk pada Pasal 1365 KUH Perdata. Hal ini tidak sekadar menimbulkan kerugian finansial, namun juga memicu ketidakjelasan status hukum bagi ahli waris terkait kepastian nilai dan fisik aset tersebut.

Dalam konteks ini, posisi ahli waris menjadi lemah ketika mereka tidak memiliki akses langsung terhadap objek warisan yang dikuasai oleh pihak ketiga.

Lebih jauh, keterlibatan pihak ketiga memperlihatkan bahwa persoalan utama dalam penentuan hak dan bagian ahli waris tidak semata-mata terletak pada norma pembagian, melainkan pada aspek penguasaan dan transparansi terhadap objek warisan. Sengketa yang melibatkan pihak ketiga seringkali menghadapi kendala pembuktian, terutama dalam hal membuktikan keberadaan, jumlah, dan nilai harta warisan. Hal ini mengakibatkan proses pembagian menjadi berlarut-larut dan tidak efektif, sehingga merugikan kepentingan para ahli waris.

Implikasi terhadap kepastian hukum terlihat dari adanya kesenjangan antara kepastian normatif dan kepastian faktual. Secara normatif, hukum telah memberikan kepastian mengenai siapa yang berhak dan berapa bagian yang seharusnya diterima. Namun secara faktual, kepastian tersebut menjadi lemah ketika tidak didukung oleh akses terhadap informasi dan penguasaan atas objek warisan. Dalam hal ini, kepastian hukum bukan hanya diukur dari kejelasan norma, tetapi juga dari kemampuan hukum untuk memastikan pelaksanaannya secara efektif.

Dalam rangka menjembatani kesenjangan tersebut, peran lembaga peradilan menjadi sangat penting. Lembaga peradilan memegang peran ganda, yakni sebagai penuntas perselisihan sekaligus sarana untuk memastikan adanya transparansi dan pertanggungjawaban, misalnya melalui perintah pengungkapan data, penetapan sita jaminan, maupun penetapan pembagian harta warisan. Namun demikian, mekanisme ini pada dasarnya bersifat represif, karena baru dapat digunakan setelah sengketa terjadi. Kondisi ini mengindikasikan bahwa kerangka hukum kewarisan di Indonesia belum optimal dalam menghadirkan proteksi hukum yang berorientasi pada pencegahan.

Dengan demikian, dapat ditegaskan bahwa penentuan hak dan bagian ahli waris dalam sengketa yang melibatkan pihak ketiga tidak hanya memerlukan kejelasan norma hukum waris, tetapi juga efektivitas penegakan hukum dalam menjamin transparansi, akuntabilitas, dan perlindungan terhadap hak-hak ahli waris. Tanpa adanya mekanisme yang mampu memastikan keterbukaan dan pengawasan terhadap penguasaan harta warisan, maka kepastian hukum hanya akan bersifat formal dan tidak mampu memberikan keadilan yang substantif. Dalam konteks ini, penguatan peran hukum bukan hanya diperlukan pada tataran normatif, tetapi juga pada aspek implementasi, sehingga hak-hak ahli waris dapat terlindungi secara nyata.

### **Kedudukan pihak perbankan dalam sengketa waris**

Dalam kasus sengketa waris ini melibatkan adanya turut tergugat dalam sengketa sebagai pihak ketiga, keterlibatan pihak ketiga dalam sengketa waris menunjukkan adanya perluasan dimensi hukum waris yang tidak terbatas pada hubungan internal di antara ahli waris, dan melibatkan hubungan hukum dengan pihak perbankan sebagai pihak ketiga. Dalam sengketa waris dalam putusan Nomor 402/Pdt.G/2024/PN Jkt.Pst, pihak ketiga atau perbankan sebagai turut tergugat seperti PT Bank Mandiri (Persero) Tbk dan PT Bank Danamon Indonesia Tbk memiliki relevansi langsung terhadap objek sengketa warisan.

Secara yuridis, kedudukan bank dalam perkara waris pada dasarnya bukan sebagai pihak yang memiliki hak atas harta warisan, melainkan sebagai pihak yang berkontribusi dalam menguasai atau menyimpan harta kekayaan milik pewaris atau orang yang sudah meninggal. Bank bertindak sebagai lembaga intermediasi keuangan yang terikat oleh hubungan hukum dengan nasabah atau pewaris berdasarkan perjanjian perbankan. Dengan demikian, saat nasabah yang menjalin hubungan hukum dengan pihak perbankan

meninggal dunia, hubungan hukum tersebut tidak sepenuhnya hilang, Sebaliknya, hak dan tanggung jawab tersebut berpindah kepada ahli waris berdasarkan mekanisme yang ditetapkan dalam KUHPerdara, terutama mengenai transmisi hak serta kewajiban dari pewaris.

Secara operasional, perbankan tidak diperkenankan langsung memberikan akses atau menyerahkan aset peninggalan kepada pihak yang mengaku sebagai ahli waris. Langkah ini merupakan wujud nyata kepatuhan bank terhadap asas kerahasiaan serta prinsip kehati-hatian (*prudential banking principle*). Sebagaimana diamanatkan dalam UU Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, penerapan aspek kehati-hatian adalah kewajiban mutlak dalam seluruh kegiatan perbankan. Pengabaian terhadap prinsip ini berisiko menimbulkan kerugian finansial sekaligus menggerus kepercayaan masyarakat, terutama terkait proses pencairan dana nasabah yang telah wafat. Dengan demikian, penerapan prinsip kehati-hatian berfungsi sebagai proteksi preventif bagi bank untuk meminimalisasi kesalahan distribusi waris dan potensi tuntutan hukum, baik perdata maupun pidana, akibat kelalaian dalam verifikasi ahli waris.

Bank diharapkan dapat memberikan informasi atau mencairkan dana seperti yang diatur dalam Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Pasal 44A Ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan yang disebutkan bahwa “ Dalam hal Nasabah Penyimpan telah meninggal dunia, ahli waris yang sah dari Nasabah Penyimpan yang bersangkutan berhak memperoleh keterangan mengenai simpanan Nasabah Penyimpan tersebut”. Dengan catatan terdapat bukti yang jelas seperti kesepakatan seluruh ahli waris atau putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, hal ini dilakukan untuk memperkecil resiko kerugian nasabah bank.

Keterlibatan bank sebagai turut tergugat menunjukkan bahwa terdapat hambatan dalam proses pengungkapan dan distribusi harta warisan, khususnya harta yang tersimpan dalam pihak perbankan. Dalam konflik sengketa berikut, bank berada dalam posisi yang cukup krusial dengan pihak ahli waris yang dimana bank memiliki kewajiban untuk melindungi hak ahli waris secara ketentuan hukum yang berlaku dan di sisi lain bank tidak dapat bertindak secara sepihak guna meminimalisir kerugian pada pihak nasabah bank tersebut. Pengikutsertaan bank dalam sengketa ini merupakan langkah yang tepat untuk memastikan putusan yang dapat dieksekusi secara efektif, pada bagian ini perbankan berada pada pihak yang netral bersifat pasif (tunduk pada putusan pengadilan). Oleh karena itu, bank tidak memiliki kepentingan langsung dalam konflik sengketa pembagian warisan, tetapi memiliki kewajiban untuk melaksanakan putusan pengadilan terkait penyerahan atau transparansi yang berada dalam penguasaannya.

Dari sudut pandang yuridis, situasi ini mencerminkan adanya titik temu antara rezim hukum waris dan hukum perbankan. Di satu pihak, hukum waris berorientasi pada prinsip keadilan dalam pendistribusian harta peninggalan kepada seluruh ahli waris, sementara di pihak lain, hukum perbankan menitikberatkan pada aspek perlindungan kerahasiaan data serta stabilitas dan keamanan sistem keuangan. Perbedaan penekanan antara kedua bidang hukum tersebut berpotensi menimbulkan ketidakharmonisan, yang pada akhirnya dapat menghambat proses penyelesaian sengketa, khususnya terkait dengan akses informasi dan pencairan aset yang menjadi objek warisan.

Pengikutsertaan pihak perbankan sebagai turut tergugat dalam perkara ini menunjukkan bahwa keberadaan pihak ketiga memiliki hubungan erat dengan objek sengketa, meskipun tidak secara langsung menjadi pihak yang memperebutkan hak waris. Dalam hukum acara perdata, turut tergugat pada dasarnya dihadirkan untuk tunduk dan

patuh terhadap putusan pengadilan. Oleh karena itu, kedudukan bank dalam perkara ini bukan sebagai pihak yang memiliki kepentingan utama terhadap harta warisan, melainkan sebagai pihak yang berkaitan dengan pelaksanaan putusan agar dapat berjalan secara efektif dan memberikan kepastian hukum bagi seluruh pihak.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa kedudukan pihak perbankan dalam sengketa waris adalah sebagai pihak ketiga yang memiliki fungsi administratif dan protektif terhadap harta peninggalan pewaris. Bank tidak memiliki kewenangan untuk menentukan siapa yang berhak atas harta tersebut, melainkan hanya berperan sebagai pelaksana berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku. Oleh karena itu, penyelesaian sengketa waris yang melibatkan perbankan sangat bergantung pada kejelasan status hukum para ahli waris serta adanya putusan pengadilan yang memberikan kepastian hukum bagi semua pihak.

### **Bagaimana Perlindungan Hukum Terhadap Hak Ahli Waris Dalam Sengketa Warisan Yang Melibatkan Pihak Ketiga**

Perlindungan hukum untuk hak-hak ahli waris merupakan elemen yang esensial dalam hukum kewarisan. Menurut Subekti, hukum waris merupakan seperangkat aturan yang mengatur akibat hukum dari wafatnya seseorang terhadap kekayaannya. Dengan demikian, hukum kewarisan tidak semata-mata mengatur perpindahan aset, tetapi juga menjamin hak-hak para pihak yang memiliki hubungan hukum dengan pewaris. Sejalan dengan pemikiran Satjipto Rahardjo bahwa hukum bukan hanya aturan di atas kertas, ia harus hadir sebagai pelindung nyata bagi masyarakat. Hal ini berimplikasi pada sengketa waris, di mana sistem hukum dituntut menyediakan prosedur yang efektif untuk memastikan hak-hak ahli waris terlindungi, sehingga tujuan keadilan dan kepastian hukum dapat tercapai sepenuhnya.

Pada dasarnya, pewarisan tidak hanya menyangkut peralihan harta dari pewaris kepada ahli waris, tetapi juga mencakup jaminan kepastian atas hak-hak keperdataan para ahli waris. Dalam sistem hukum perdata Indonesia, perlindungan tersebut secara normatif telah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, terutama terkait penentuan ahli waris, pembagian bagian masing-masing, serta tata cara pembagian harta peninggalan. Namun, dalam praktiknya, perlindungan tersebut kerap menghadapi kendala, khususnya apabila sengketa waris melibatkan pihak ketiga yang menguasai atau memiliki hubungan hukum dengan objek warisan.

Secara yuridis, sejak saat pewaris meninggal dunia, seluruh hak dan kewajibannya beralih kepada para ahli waris. Peralihan ini memberikan hak kepada ahli waris untuk mengetahui, menguasai, serta memperoleh bagian dari harta peninggalan sesuai ketentuan yang berlaku. Dalam hal ini, perlindungan hukum bertujuan untuk memastikan agar hak-hak tersebut tidak dirugikan oleh tindakan pihak lain, baik oleh sesama ahli waris maupun oleh pihak ketiga. Hal ini penting mengingat dalam praktik sering muncul permasalahan seperti penguasaan sepihak atas harta warisan, pengalihan aset tanpa persetujuan seluruh ahli waris, hingga penolakan akses terhadap informasi terkait harta peninggalan.

Keterlibatan pihak ketiga dalam sengketa waris pada dasarnya memperluas ruang lingkup hukum kewarisan yang semula bersifat internal dalam keluarga. Pihak ketiga tersebut dapat berupa individu, badan hukum, maupun lembaga seperti perbankan yang memiliki hubungan hukum dengan pewaris semasa hidupnya. Dalam posisi demikian, pihak ketiga sering kali menguasai secara faktual objek warisan, misalnya dalam bentuk simpanan dana, deposito, surat berharga, atau aset lainnya. Kondisi ini menimbulkan

persoalan ketika ahli waris tidak dapat secara langsung mengakses harta peninggalan akibat adanya keterikatan hukum pihak ketiga terhadap aturan tertentu.

Dalam sengketa waris yang melibatkan sektor perbankan, keseimbangan harus ditegakkan antara perlindungan ahli waris dengan kewajiban kontraktual bank. Sesuai amanat UU Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, bank terikat pada asas kerahasiaan dan prudential banking principle dalam mengelola aset nasabah. Konsekuensinya, bank tidak diperkenankan menyerahkan harta peninggalan kepada pihak yang mengaku sebagai ahli waris tanpa didukung bukti hukum yang otentik. Prosedur ketat ini dilakukan bukan hanya untuk memenuhi standar kehati-hatian, tetapi juga sebagai langkah mitigasi agar bank terhindar dari potensi sengketa hukum di masa depan.

Meskipun demikian, penerapan prinsip kerahasiaan dan kehati-hatian oleh bank tidak boleh menghilangkan hak ahli waris untuk memperoleh perlindungan hukum atas harta peninggalan pewaris. Dalam hal ini, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan memberikan ruang bagi ahli waris yang sah untuk memperoleh informasi mengenai simpanan nasabah yang telah meninggal dunia. Ketentuan ini menunjukkan bahwa hukum pada dasarnya tetap memberikan pengakuan terhadap hak ahli waris, meskipun pelaksanaannya harus memenuhi prosedur dan persyaratan tertentu. Dengan demikian, perlindungan hukum terhadap ahli waris tidak hanya diwujudkan melalui pengakuan normatif atas hak waris, tetapi juga melalui mekanisme hukum yang memungkinkan hak tersebut direalisasikan secara nyata.

Secara teoretis, proteksi hukum bagi ahli waris terbagi ke dalam bentuk preventif dan represif. Upaya preventif diarahkan pada minimalisasi sengketa melalui regulasi yang eksplisit mengenai klasifikasi ahli waris, tata cara distribusi aset, serta prosedur administratif perbankan. Di sisi lain, upaya represif terealisasi saat sengketa diselesaikan melalui mekanisme pengadilan sebagai respons atas adanya pelanggaran hak. Dalam konteks kasus ini, peran perlindungan represif terlihat jelas melalui penggunaan jalur litigasi untuk mencari kepastian hukum atas harta warisan yang dipersengketakan.

Permasalahan perlindungan hukum menjadi semakin kompleks ketika terjadi konflik di antara para ahli waris sendiri. Dalam banyak kasus, salah satu ahli waris menguasai informasi atau dokumen penting terkait harta peninggalan dan bertindak tanpa persetujuan ahli waris lainnya. Tindakan demikian dapat menghambat proses pembagian warisan dan menimbulkan ketidakpastian hukum. Bahkan tidak jarang ditemukan adanya pengalihan atau pencairan aset warisan secara sepihak yang merugikan ahli waris lain. Dalam kondisi tersebut, ahli waris yang dirugikan membutuhkan perlindungan hukum melalui mekanisme penyelesaian sengketa di pengadilan.

Peran lembaga peradilan sangat krusial dalam menjamin proteksi hak-hak para ahli waris. Selain berwenang menetapkan kedudukan ahli waris yang sah serta proporsi bagian masing-masing, pengadilan juga memegang otoritas untuk menginstruksikan pihak ketiga agar membuka akses terhadap aset warisan yang sedang dikuasainya. Dalam perkara yang melibatkan perbankan, putusan pengadilan berkedudukan sebagai dasar hukum yang memberikan legitimasi kepada bank untuk menyerahkan atau membuka informasi mengenai aset pewaris kepada ahli waris yang sah. Dengan adanya putusan pengadilan, bank memperoleh kepastian hukum dalam menjalankan kewajibannya, sementara ahli waris memperoleh perlindungan terhadap hak-haknya secara legal.

Selain itu, perlindungan hukum terhadap ahli waris juga berkaitan erat dengan prinsip keadilan dan kepastian hukum. Kepastian hukum tidak hanya berarti adanya aturan yang jelas mengenai pembagian warisan, tetapi juga mencakup kemampuan

hukum untuk menjamin pelaksanaan hak-hak tersebut secara efektif. Dalam praktik, seringkali terdapat kesenjangan antara kepastian hukum secara normatif dan realitas faktual di lapangan. Secara normatif, hukum telah menentukan siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagian yang diterima, namun secara faktual hak tersebut sulit direalisasikan karena adanya hambatan administratif, penguasaan aset oleh pihak ketiga, maupun konflik internal di antara ahli waris. Oleh karena itu, perlindungan hukum yang efektif harus mampu menjamin tidak hanya kejelasan norma, tetapi juga efektivitas pelaksanaannya.

Dalam perspektif teori kepastian hukum, sengketa warisan yang melibatkan pihak ketiga menunjukkan bahwa kepastian hukum tidak hanya bergantung pada keberadaan aturan tertulis, tetapi juga pada efektivitas pelaksanaan norma tersebut dalam praktik. Kepastian hukum pada dasarnya bertujuan memberikan perlindungan terhadap hak-hak subjek hukum agar tidak terjadi tindakan sewenang-wenang. Dalam konteks sengketa warisan, kepastian hukum diwujudkan melalui kejelasan mengenai status ahli waris, objek warisan, serta mekanisme pembagian harta peninggalan. Namun demikian, keterlibatan pihak ketiga seperti perbankan seringkali menyebabkan pelaksanaan hak ahli waris menjadi terhambat karena adanya prosedur administratif dan prinsip kerahasiaan nasabah yang harus dipatuhi oleh pihak bank.

Selain kepastian hukum, penyelesaian sengketa warisan juga harus memperhatikan prinsip keadilan. Keadilan dalam hukum waris tidak hanya dimaknai sebagai pembagian harta secara matematis, tetapi juga sebagai upaya untuk menjamin agar seluruh ahli waris memperoleh haknya secara proporsional tanpa adanya dominasi dari pihak tertentu. Dalam praktik, konflik sering muncul ketika salah satu ahli waris menguasai objek warisan atau memiliki akses yang lebih besar terhadap informasi mengenai aset pewaris. Kondisi tersebut menciptakan ketidakseimbangan posisi hukum antar ahli waris dan berpotensi merugikan pihak lain. Oleh karena itu, peran pengadilan menjadi sangat penting dalam menjaga keseimbangan hak dan kewajiban para pihak agar tercipta keadilan substantif.

Di sisi lain, Putusan Nomor 402/Pdt.G/2024/PN Jkt.Pst juga memperlihatkan adanya hubungan erat antara hukum waris dan hukum perbankan. Hukum waris berorientasi pada pengalihan hak dan pembagian harta peninggalan kepada ahli waris, sedangkan hukum perbankan menitikberatkan pada perlindungan terhadap dana dan data nasabah. Dalam kondisi tertentu, kedua rezim hukum tersebut dapat saling berbenturan, khususnya ketika ahli waris membutuhkan akses terhadap simpanan pewaris yang berada dalam penguasaan bank. Oleh karena itu, diperlukan harmonisasi antara kedua bidang hukum tersebut agar hak-hak ahli waris tetap terlindungi tanpa mengabaikan kewajiban hukum pihak perbankan.

Putusan ini juga memiliki implikasi penting terhadap praktik penyelesaian sengketa warisan di Indonesia. Keterlibatan pihak perbankan sebagai turut tergugat menunjukkan bahwa penyelesaian sengketa warisan modern tidak lagi terbatas pada persoalan hubungan kekeluargaan semata, tetapi juga berkaitan dengan aspek administratif dan hubungan hukum dengan lembaga keuangan. Dengan demikian, putusan pengadilan tidak hanya berfungsi menyelesaikan konflik antar ahli waris, tetapi juga memberikan kepastian hukum bagi pihak ketiga yang berkaitan dengan objek warisan. Hal ini menunjukkan bahwa pengadilan memiliki peranan sentral dalam menjamin efektivitas pelaksanaan hukum waris di Indonesia.

Merujuk pada kaidah hukum perdata, penguasaan atau pemindahtanganan aset peninggalan secara sepihak oleh pihak ketiga tanpa legalitas yang memadai dapat

dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum (PMH) sesuai ketentuan Pasal 1365 KUHPerdota. Oleh karena itu, ahli waris yang merasa dirugikan memiliki hak konstitusional untuk menempuh jalur gugatan sebagai sarana perlindungan dan pemulihan hak-hak mereka. Gugatan itu dapat berupa tuntutan pengembalian harta warisan, pembatalan tindakan hukum yang dilakukan tanpa kewenangan, maupun permintaan ganti rugi atas kerugian yang timbul. Hal ini menunjukkan bahwa hukum perdata menyediakan sarana represif untuk melindungi kepentingan ahli waris dari perbuatan yang merugikan.

Meskipun demikian, perlindungan hukum yang bersifat represif saja belum cukup efektif dalam mencegah munculnya sengketa warisan. Oleh karena itu, diperlukan langkah preventif melalui penguatan regulasi serta peningkatan koordinasi antara lembaga peradilan dan pihak ketiga, khususnya institusi perbankan. Kejelasan pengaturan mengenai prosedur bagi ahli waris untuk mengakses harta peninggalan yang berada dalam penguasaan pihak ketiga akan membantu meminimalkan potensi konflik sekaligus mempercepat proses penyelesaian warisan. Di samping itu, transparansi dalam administrasi serta meningkatnya kesadaran hukum masyarakat juga berperan penting dalam mencegah timbulnya sengketa berkepanjangan di antara para ahli waris.

Dengan demikian, perlindungan hukum terhadap hak ahli waris dalam sengketa warisan yang melibatkan pihak ketiga pada dasarnya merupakan upaya untuk menjamin terlaksananya hak-hak keperdataan ahli waris secara adil dan berkepastian hukum. Perlindungan tersebut tidak hanya diwujudkan melalui pengaturan normatif dalam hukum waris, tetapi juga melalui peran lembaga peradilan, mekanisme penegakan hukum, serta koordinasi dengan pihak ketiga yang berkaitan dengan objek warisan. Oleh karena itu, efektivitas perlindungan hukum sangat bergantung pada harmonisasi antara hukum waris, hukum perbankan, dan praktik penegakan hukum, sehingga hak ahli waris dapat terlindungi secara nyata dan memberikan keadilan substantif bagi seluruh pihak yang berkepentingan.

#### **Analisis Pertimbangan Hakim dalam Putusan Nomor 402/Pdt.G/2024/PN Jkt.Pst**

Putusan pengadilan dalam perkara waris memegang peranan yang krusial dalam mewujudkan kepastian hukum bagi para pihak yang bersengketa, terutama apabila sengketa tersebut turut melibatkan pihak ketiga seperti lembaga perbankan. Dalam Putusan Nomor 402/Pdt.G/2024/PN Jkt.Pst, majelis hakim tidak hanya menilai hubungan hukum antar ahli waris, tetapi juga memperhatikan keterkaitan objek sengketa dengan pihak perbankan yang menguasai atau menyimpan sebagian harta peninggalan pewaris. Oleh sebab itu, pertimbangan hukum dalam putusan ini penting untuk dikaji karena mencerminkan penerapan hukum waris secara konkret dalam praktik peradilan.

Pada dasarnya, pertimbangan hakim dalam perkara perdata didasarkan pada fakta-fakta yang terungkap di persidangan, alat bukti yang diajukan oleh para pihak, serta ketentuan hukum yang berlaku. Dalam perkara ini, majelis hakim terlebih dahulu menilai kedudukan hukum (*legal standing*) para pihak yang mengajukan gugatan. Penentuan kedudukan hukum tersebut menjadi sangat penting, mengingat hanya pihak yang memiliki hubungan hukum dengan pewaris yang dapat diakui sebagai ahli waris dan berhak atas harta peninggalan. Dalam konteks hukum waris perdata, hubungan darah maupun ikatan perkawinan menjadi dasar utama dalam menentukan status ahli waris sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Selain itu, majelis hakim juga mempertimbangkan keberadaan boedel waris, yaitu keseluruhan harta peninggalan pewaris yang menjadi objek sengketa. Dalam praktik, sengketa warisan kerap dipicu oleh kurangnya keterbukaan mengenai jumlah maupun

jenis harta peninggalan yang sebenarnya. Permasalahan ini menjadi semakin kompleks apabila sebagian harta berada di bawah penguasaan pihak ketiga, seperti lembaga perbankan. Dalam perkara a quo, keterlibatan pihak bank menunjukkan bahwa objek sengketa tidak hanya terbatas pada benda bergerak dan tidak bergerak yang dikuasai langsung oleh ahli waris, tetapi juga meliputi aset keuangan yang tersimpan dalam institusi perbankan.

Pertimbangan hakim terhadap keterlibatan pihak perbankan memperlihatkan bahwa bank pada dasarnya bukan pihak yang memiliki hak atas harta warisan, melainkan hanya berkedudukan sebagai pihak yang menyimpan atau menguasai aset milik pewaris. Oleh karena itu, pengikutsertaan pihak bank sebagai turut tergugat merupakan langkah hukum yang tepat guna memastikan bahwa putusan yang dijatuhkan dapat dilaksanakan secara efektif. Dalam praktik peradilan perdata, turut tergugat umumnya merupakan pihak yang secara langsung berkaitan dengan objek sengketa, namun tidak memiliki kepentingan utama terhadap pokok perkara. Dengan demikian, kedudukan bank dalam perkara ini bersifat administratif dan pasif, yaitu tunduk terhadap putusan pengadilan.

Selain mempertimbangkan kedudukan para pihak, hakim juga menilai mengenai tindakan penguasaan harta warisan oleh salah satu ahli waris tanpa persetujuan ahli waris lainnya. Dalam perspektif hukum perdata, tindakan penguasaan sepihak terhadap harta warisan sebelum dilakukan pembagian dapat menimbulkan kerugian terhadap ahli waris lain dan bertentangan dengan prinsip keadilan. Hal ini disebabkan karena pada dasarnya seluruh ahli waris memiliki hak yang sama terhadap boedel waris sampai adanya pembagian yang sah menurut hukum. Oleh karena itu, hakim perlu memastikan bahwa proses pembacaan dilakukan secara proporsional sesuai dengan bagian masing-masing ahli waris.

Di samping menilai kedudukan hukum para pihak, majelis hakim juga mempertimbangkan adanya tindakan penguasaan harta peninggalan oleh salah satu ahli waris tanpa persetujuan dari ahli waris lainnya. Dalam perspektif hukum perdata, penguasaan sepihak atas harta warisan sebelum dilakukannya pembagian yang sah berpotensi menimbulkan kerugian bagi ahli waris lain serta bertentangan dengan prinsip keadilan. Hal ini karena pada dasarnya seluruh ahli waris memiliki kedudukan dan hak yang setara atas boedel waris hingga dilakukan pembagian secara sah menurut hukum. Oleh sebab itu, hakim berkewajiban memastikan bahwa pembagian harta warisan dilaksanakan secara proporsional sesuai dengan bagian masing-masing ahli waris.

Lebih lanjut, pertimbangan hakim dalam perkara ini juga menegaskan pentingnya prinsip kepastian hukum dalam penyelesaian sengketa waris. Kepastian hukum tidak hanya berkaitan dengan kejelasan norma, tetapi juga dengan kemampuan putusan pengadilan untuk memberikan penyelesaian yang dapat dilaksanakan secara efektif. Dalam perkara yang melibatkan pihak perbankan, putusan pengadilan berfungsi sebagai dasar hukum yang memberikan legitimasi kepada bank untuk membuka akses informasi maupun menyerahkan aset milik pewaris kepada ahli waris yang berhak. Dengan demikian, keberadaan putusan tersebut tidak hanya memberikan perlindungan hukum bagi pihak bank dalam menjalankan kewajibannya, tetapi juga menjamin kepastian hak bagi para ahli waris.

Di sisi lain, pertimbangan hakim juga mencerminkan adanya upaya perlindungan hukum terhadap hak-hak ahli waris. Perlindungan hukum tersebut diwujudkan melalui penilaian yang objektif terhadap alat bukti, hubungan hukum para pihak, serta keberadaan objek warisan yang disengketakan. Dalam perkara ini, hakim berupaya

menempatkan seluruh pihak dalam kedudukan yang seimbang agar tidak ada pihak yang dirugikan. Pendekatan tersebut menunjukkan bahwa fungsi pengadilan tidak hanya sebagai lembaga penyelesaian sengketa, tetapi juga sebagai instrumen untuk mewujudkan keadilan dan perlindungan hukum bagi masyarakat.

Lebih lanjut, putusan ini memperlihatkan adanya hubungan erat antara hukum waris dan hukum perbankan. Hukum waris berorientasi pada pembagian harta peninggalan secara adil kepada para ahli waris, sedangkan hukum perbankan menekankan prinsip kehati-hatian dan perlindungan terhadap kerahasiaan nasabah. Dalam praktiknya, kedua rezim hukum tersebut seringkali berada dalam posisi yang saling beririsan ketika objek warisan berupa simpanan dana atau aset keuangan di bank. Oleh karena itu, diperlukan harmonisasi antara kedua bidang hukum tersebut agar tidak menimbulkan hambatan dalam pelaksanaan hak-hak ahli waris.

Dari analisis terhadap pertimbangan hakim tersebut dapat dipahami bahwa penyelesaian sengketa warisan yang melibatkan pihak ketiga memerlukan pendekatan hukum yang tidak hanya berorientasi pada pembagian hak secara formal, tetapi juga mempertimbangkan aspek perlindungan hukum, kepastian hukum, dan efektivitas pelaksanaan putusan. Hakim tidak hanya dituntut untuk menerapkan ketentuan hukum secara tekstual, tetapi juga harus mampu menyeimbangkan kepentingan para ahli waris dengan kewajiban hukum pihak ketiga yang berkaitan dengan objek warisan.

Dengan demikian, Putusan Nomor 402/Pdt.G/2024/PN Jkt.Pst menunjukkan bahwa peran pengadilan sangat penting dalam menjamin keadilan dan kepastian hukum dalam sengketa warisan yang melibatkan pihak ketiga. Pertimbangan hakim dalam perkara ini tidak hanya menegaskan kedudukan hukum para ahli waris dan pihak perbankan, tetapi juga memberikan gambaran mengenai pentingnya integrasi antara hukum waris dan hukum perbankan dalam praktik penyelesaian sengketa perdata di Indonesia. Keberadaan putusan pengadilan pada akhirnya menjadi instrumen utama untuk memastikan bahwa hak-hak ahli waris dapat direalisasikan secara adil, proporsional, dan berkepastian hukum.

## **KESIMPULAN**

Sistem hukum waris dalam KUHPerdata telah memberikan pengaturan yang cukup jelas mengenai penentuan ahli waris, besaran bagian masing-masing, serta mekanisme pembagian harta peninggalan. Namun, kepastian normatif tersebut tidak selalu berbanding lurus dengan pelaksanaannya di lapangan, terutama ketika objek warisan berada dalam penguasaan pihak ketiga yang menghambat transparansi dan akses ahli waris terhadap boedel waris secara nyata. Lembaga perbankan dalam sengketa waris berkedudukan sebagai pihak netral yang bersifat administratif dan pasif. Bank tidak memiliki hak kepemilikan atas harta warisan, tetapi terikat pada prinsip kehati-hatian dan kerahasiaan nasabah sebagaimana diatur dalam UU Nomor 7 Tahun 1992 dan UU Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, sehingga penyerahan aset kepada ahli waris hanya dapat dilakukan atas dasar putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

Perlindungan hukum terhadap ahli waris dalam sengketa yang melibatkan pihak ketiga pada praktiknya masih bersifat represif dan bertumpu pada putusan pengadilan sebagai instrumen legitimasi. Kondisi ini menunjukkan bahwa regulasi yang ada belum mampu menghadirkan perlindungan yang bersifat preventif secara optimal. Penelitian lanjutan perlu diarahkan pada kemungkinan harmonisasi antara hukum waris dan hukum perbankan dalam satu instrumen regulasi yang terintegrasi, khususnya mengenai prosedur akses ahli waris terhadap aset pewaris di lembaga keuangan tanpa keharusan

menempuh jalur litigasi.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Achmad, A.S. (2022) "Penolakan Waris Akibat Gugatan Hutang Piutang Pihak Ketiga Ditinjau dari Burgerlijk Wetboek," *Yustisia Merdeka: Jurnal Ilmiah Hukum*, 8(1), pp. 1–10. Available at: <https://doi.org/10.33319/yume.v8i1.97>.
- Aleaputra, R.F. and Wiraguna, S.A. (2024) "KUH Perdata dan Sengketa Kewarisan: Analisis Yuridis Normatif atas Perlindungan Hak Pewaris di Indonesia," *Jurnal Hukum dan Peradilan*, 13(2), pp. 210–230. Available at: <https://doi.org/10.25216/jhp.13.2.2024.210-230>.
- Anton, A. et al. (2025) "Hukum Waris Nasional Perbandingan antara Kewarisan Islam, Burgerlijk Wetboek, dan Hukum Waris Adat," *Journal of Multidisciplinary Inquiry in Science, Technology and Educational Research*, 2(1), pp. 40–55. Available at: <https://doi.org/10.32672/mister.v2i1b.2960>.
- Dalimunthe, D. (2017) "Penerimaan Warisan Harta Secara Benefisier Perspektif Hukum Perdata," *El-Qanuniy: Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyarahan dan Pranata Sosial*, 3(2), pp. 1–17.
- Dewi, A.S., Fitriana, D. and Elvira (2024) "Penerapan Hukum Waris Perdata di Indonesia," *The Juris: Jurnal Ilmu Hukum*, 8(1), pp. 105–112. Available at: <https://doi.org/10.56301/juris.v8i1.1242>.
- Dhea, N. et al. (2024) "Tanggung Jawab Ahli Waris yang Menolak Waris terhadap Kegagalan Pelunasan Kredit Pewaris Menurut Hukum Islam dan Hukum Perdata," *Lex Lata: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, 6(2), pp. 1–12. Available at: <https://doi.org/10.28946/lexl.v6i2.3155>.
- Holik, A. (2024) "Pelimpahan Hutang Terhadap Ahli Waris (Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam)," *Jurnal Qarnain*, 2(1), pp. 1–15.
- Kurnia, I., Fernandha, R.D. and Goldwen, F. (2023) "Kewarisan dalam Hukum Nasional," *Jurnal Serina Abdimas*, 1(4), pp. 110–120. Available at: <https://doi.org/10.24912/jisa.v1i4.28312>.
- Lestari, D.P. (2021) "Analisis Yuridis Penerimaan Warisan Secara Beneficiair dalam KUHPperdata," *Jurnal Rechtsidee*, 8(1), pp. 80–95. Available at: <https://doi.org/10.21070/jihr.v8i1.1489>.
- Meliala, D.S. (2018) *Hukum Waris Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Bandung: Nuansa Aulia.
- Nadriana, L. and Judiasih, S.D. (2017) "Perlindungan Hukum terhadap Harta Ahli Waris dari Pewaris Penjamin Akta Personal Guarantee di Perusahaan Pailit," *Jurnal Bina Mulia Hukum*, 2(1), pp. 93–105. Available at: <https://doi.org/10.23920/jbmh.v2i1.99>.
- Nurhaliza, N., Hamdani and Basri, H. (2024) "Penyelesaian Sengketa Akibat Ketidakmampuan Ahli Waris dalam Membayar Utang Pewaris Karena Melebihi Harta Warisan Menurut Perspektif Hukum Islam," *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh*, 7(4), pp. 1–12. Available at: <https://doi.org/10.29103/jimfh.v7i4.18810>.
- Palayukan, Y. (2021) "Tanggung Jawab Ahli Waris Terhadap Harta Warisan Pewaris Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata," *Lex Privatum*, 9(4), pp. 80–88.
- Parenanda, J.T. (2023) "Penolakan Menjadi Ahli Waris dalam Perspektif Hukum Islam dan KUHPperdata," *Varia Hukum: Jurnal Forum Studi Hukum dan Masyarakat*, 5(1), pp. 35–51. Available at: <https://doi.org/10.15575/vh.v5i1.26558>.
- Purba, R.S., Purba, H. and Sembiring, R. (2024) "Peralihan Hak Kepemilikan Harta Warisan Analisis Yuridis Pembagian Harta Warisan Yang Melibatkan Pihak Ketiga (Perbankan) Dalam Putusan Nomor 402/Pdt.G/2024/PN Jkt.Pst

- Melalui Perbuatan Melawan Hukum dalam Sistem Kewarisan,” *Jurnal Hukum Lex Generalis*, 6(6), pp. 45–60. Available at: <https://doi.org/10.56370/jhlg.v6i6.1634>.
- Putra, R.A. (2022) “Pertanggungjawaban Ahli Waris terhadap Utang Pewaris dalam Perspektif KUHPerduta,” *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 29(1), pp. 130–150. Available at: <https://doi.org/10.20885/iustum.vol29.iss1.art8>.
- Rahmatillah, N.A. (2024) “Pluralitas Hukum Kewarisan di Indonesia Sebuah Tinjauan Normatif,” *Jurnal Mitsaqan Ghalizan*, 4(2), pp. 80–95. Available at: <https://doi.org/10.33084/mg.v4i2.9043>.
- Rahmawati, S. (2023) “Kedudukan Ahli Waris dalam Penyelesaian Utang Pewaris Berdasarkan KUHPerduta,” *Jurnal Justitia*, pp. 120–140. Available at: <https://doi.org/10.14710/justitia.2023.13456>.
- Santoso, B. (2021) “Asas Keadilan dalam Pembagian Warisan Menurut KUHPerduta,” *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 51(2), pp. 290–310. Available at: <https://doi.org/10.21143/jhp.vol51.no2.301>.
- Satrio, J. (1992) *Hukum Waris*. Bandung: Alumni.
- Senoaji, A., Marniati, F.S. and Widyanti, A.N. (2023) “Perlindungan Hukum Bagi Ahli Waris sebagai Penjual dalam Jual Beli Hak atas Tanah Terkait Tanah Warisan,” *Jurnal Private Law*, 11(1), pp. 80–84. Available at: <https://doi.org/10.20961/uibel.v11i1.72134>.
- Setiawan, M.R. et al. (2021) “Perlindungan Hukum Kreditur dalam Warisan atas Harta Peninggalan Tak Terurus Menurut Sistem Waris Barat,” *Jurnal Komunikasi Hukum*, 7(1), pp. 1–12. Available at: <https://doi.org/10.23887/jkh.v7i1.30742>.
- Subekti, R. (2003) *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Jakarta: Intermasa.
- Syuhada, S. (2021) “Pelimpahan Hutang terhadap Ahli Waris Menurut Pasal 833 Ayat (1) KUHPerduta: Analisis Perspektif Hukum Islam,” *Minhaj: Jurnal Ilmu Syariah*, 2(2), pp. 183–204. Available at: <https://doi.org/10.52431/minhaj.v2i2.445>.
- Wijaya, H. (2020) “Perlindungan Kreditur dalam Pembagian Warisan Menurut KUHPerduta,” *Jurnal Arena Hukum*, 13(2), pp. 200–220. Available at: <https://doi.org/10.21776/ub.arenahukum.2020.01302.6>.

#### **Peraturan Perundang-Undangan**

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek).

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.

Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 402/Pdt.G/2024/PN Jkt.Pst.